



LAPORAN LAYANAN INFORMASI

PUBLIK 2024



BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN	
INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	2
B. Stuktur PPID.....	4
C. Informasi yang dikecualikan	5
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	10
E. Standar Operasional Prosedur	11
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	12
G. Program dan Kegiatan PPID.....	13
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	14
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	18
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	19
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	20
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	21
D. Pelaksanaan Program PPID	23
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	24
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	24
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	25
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	26
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	27
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	28
F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik.....	28
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA	
INFORMASI PUBLIK.....	29
BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	31
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	31
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	32

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	34
BAB VI KENDALA	35
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	35
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	36
BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	37
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	37
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	38
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PPID	4
Gambar 2 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 Bawaslu RI	18
Gambar 3 Presentasi Badan Publik Monev KISB 2024	19
Gambar 4 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Achievement Motivation Person tahun 2024 KI Sumatera Barat	21
Gambar 5 Perangkat penunjang layanan informasi bagian Muka	24
Gambar 6 Perangkat penunjang layanan informasi bagian Tentang	24
Gambar 7 Pintu Masuk Ruangan Pelayanan Informasi	24
Gambar 8 Ruangan Pelayanan Informasi	25
Gambar 9 Laman beranda Portal PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pagu Anggaran Layanan Data dan Informasi tahun 2024	15
Tabel 1.1 Alokasi Anggaran Layanan Data dan Informasi tahun 2024	16
Tabel 2 Program PPID	16
Tabel 3 Rekomendasi Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi KIP Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2024 di Sumatera Barat	19
Tabel 4 Penggunaan Anggaran Pengelolaan Pelayanan Informasi tahun 2024	28
Tabel 5 Pelaksanaan Program PPID	30
Tabel 6 Jumlah Permohonan Informasi tahun 2024	31
Tabel 7 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi	32
Tabel 8 Jumlah Permohonan Informasi yang dikabulkan	33
Tabel 9 Sarana Permintaan Informasi Publik	34
Tabel 10 Tabel ringkasan pelayanan informasi publik	36

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Dukungan Anggaran Layanan Data dan Informasi tahun 2024	15
Grafik 2 Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi	26
Grafik 3 Jumlah Permohonan Informasi tahun 2024	32
Grafik 4 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi	32
Grafik 5 Jumlah Permohonan Informasi yang dikabulkan	33
Grafik 6 Permintaan Informasi yang ditolak	33

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran serta dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2023 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh

informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya dalam Reformasi Birokrasi 4.0.

A. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota. Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2020 tentang jadwal Retensi Arsip;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan.

B. STRUKTUR PPID

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 101/HK.01.01/K.SB/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Berikut pejabat dan staf sekretariat berkedudukan dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik:

- Pembina dijabat oleh Alni, S.H., M.Kn. yang merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- Tim Pertimbangan dijabat oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Yakni:
 - Vifner, S.H., M.H.,
 - Febrian Barte, S.I.P.,
 - Muhamad Khadafi, S.Kom., dan

- Benny Aziz, S.E.
- Atasan PPID dijabat oleh Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si. selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- PPID dijabat oleh Roza Molina, S.S.T.P., M.Si. selaku Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- Petugas Pelayanan Informasi terdiri dari:
 - Kurniawan Pakpahan, S.T.,
 - Bunga Bendang Sari, S.Si.
 - Dinka Farisi, S.I.P.,
 - Prima Nugraha, S.Sos.,
 - Rahmad Afrianando, S.H.,
 - Putri Handayani Utami, S.Psi.

Berikut struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024:



Gambar 1. Struktur PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2024

C. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Pada 31 Desember 2024 dengan nomor naskah 9818.I/HK.01.01/KT/12/2024 PPID Bawaslu RI telah menetapkan Informasi terkait dokumen lampiran Perbawaslu nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai informasi yang dikecualikan. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif

No.	Informasi
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model B2. Temuan
3.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
5.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
7.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
8.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
9.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
10.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran

No.	Informasi
11.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
12.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
13.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
14.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
15.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
16.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
2.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
3.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
4.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
5.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
6.	Daftar saksi dan/atau ahli
7.	Daftar tersangka
8.	Daftar barang bukti
9.	Laporan polisi
10.	Tanda bukti laporan
11.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
12.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
13.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
2.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
3.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
4.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
2.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Jawaban Atas Gugatan
2.	Duplik Atas Replik
3.	Kesimpulan
4.	Memori Banding
5.	Kontra Memori Banding
6.	Memori Kasasi
7.	Kontra Memori Kasasi
8.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait

2.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
3.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
4.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
5.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
6.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
7.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
8.	SK penetapan panitia musyawarah
9.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
10.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
11.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
1.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

11. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KT/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai sebagai Informasi Yang dikecualikan dengan retensi pengecualian 30 tahun.

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

12. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan
Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

13. Penetapan 1549/HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi
Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

14. Penetapan 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023

Informasi Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7
Tahun 2022 sebagai Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Formulir model B.1 Formulir Laporan
2	Formulir model B.2 Formulir Temuan
3	Formulir model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
4	Formulir model B.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan
5	Formulir model B.4 Pencabutan Laporan
6	Formulir model B.5 Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
7	Formulir model B.6 Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
8	Formulir model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
9	Formulir model B.8 Informasi Awal
10	Formulir model B.9 Undangan Klarifikasi
11	Formulir model B.10 Berita Acara Sumpah/Janji
12	Formulir model B.11 Berita Acara Sumpah/Janji Ahli
13	Formulir model B.12 Berita Acara Klarifikasi
14	Formulir model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran
15	Formulir model B.14 Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik

	Penyelenggara Pemilu
16	Formulir model B.15 Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu
17	Formulir model B.16 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
18	Formulir model B.17 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan
19	Pemberitahuan Status Temuan/Laporan
20	Formulir model B.19 Permintaan Koreksi
21	Formulir model B.20 Berita Acara Hasil Koreksi
22	Formulir model B.21 Pemberitahuan Status Koreksi
23	Surat perbaikan laporan pelapor (pasal 24 ayat 2)

15. Penetapan 0213.1/HK.01.01/KT/02/2023

Informasi Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8

Tahun 2022 sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1	Formulir Model Adm.Ba-Reg
2	Formulir Model Adm.Sps
3	Formulir Model Adm.Jawaban
4	Formulir Model Adm.Ba-Sp
5	Formulir Model Adm.Ba-Sumpah/Janji
6	Formulir Model Adm.Risalah
7	Formulir Model Adm.Ba-Pst
8	Formulir Model Adm.Koreksi
9	Formulir Model Adm.Tt-Koreksi
10	Formulir Model Adm.Ba-Reg.Koreksi
11	Formulir Model Adm.Jawaban-Koreksi
12	Formulir Model Adm.Acara Cepat
13	Formulir Model Adm.Ba-Reg
14	Formulir Model Adm.Sps
15	Formulir Model Adm.Jawaban
16	Formulir Model Adm.Ba-Sp
17	Formulir Model Adm.Ba-Reg
18	Formulir Model Adm.Sps
19	Formulir Model Adm.Jawaban

20	Formulir Model Adm.Ba-Sp
----	--------------------------

16. Penetapan 9828.1/ HK.01.01/KT/12/2024

Informasi terkait dokumen lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Jangka waktu pengecualian 30 tahun Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

No.	Informasi
1	Formulir Moder A.1 Laporan
2	Formulir Moder A.2 Temuan
3	Formulir Moder A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
4	Formulir Moder A.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan
5	Formulir Moder A.4 Kajian Awai Dugaan Pelanggaran
6	Formulir Moder A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
7	Formulir Moder A.5 Pelimpahan
8	Formulir Moder A.6 Informasi Awai Laporan
9	Formulir Moder A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awai
10	Formulir Moder A.7 Undangan Klarifikasi
11	Formulir Moder A.8 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji
12	Formulir Moder A.9 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji
13	Formulir Moder A.10 Serita Acara Klarifikasi
14	Formulir Moder A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
15	Formulir Moder A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
16	Formulir Moder A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
17	Formulir Moder A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan
18	Formulir Moder A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya
19	Formulir Moder A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

D. SURAT EDARAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Surat Edaran nomor 880/HM.00.00/K1/06/2024 hal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024;
6. Surat Edaran nomor 101 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran nomor: B-32/HM.00.00/K1/01/2025 hal Pedoman Penulisan Laporan Layanan Informasi Publik (LIP) Tahun 2024 Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu, pada tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan ke Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana berikut:

1. Surat Imbauan nomor: 768/TI.02.00/SB/09/2024 hal Imbauan Pelaksanaan Monev KISB;
2. Surat Imbauan nomor: 346/TI.02.01/K.SB/10/2024 hal Imbauan Pelaksanaan Surat Edaran 101.

E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 17/SET/IX/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor SOP/.../SET/.../2014 tentang Klasifikasi Informasi;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor SOP/20/SET/X/2014 tentang Penanganan Keberatan;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
6. Standar Operasional Prosedur Nomor 0180/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Bawaslu RI;
7. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
8. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI;
9. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi;
10. Standar Operasional Prosedur Nomor 0193.D/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi;
11. Standar Operasional Prosedur Nomor 0193.F/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
12. Standar Operasional Prosedur Nomor 0193.G/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi;
13. Standar Operasional Prosedur Nomor 0193.H/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi;

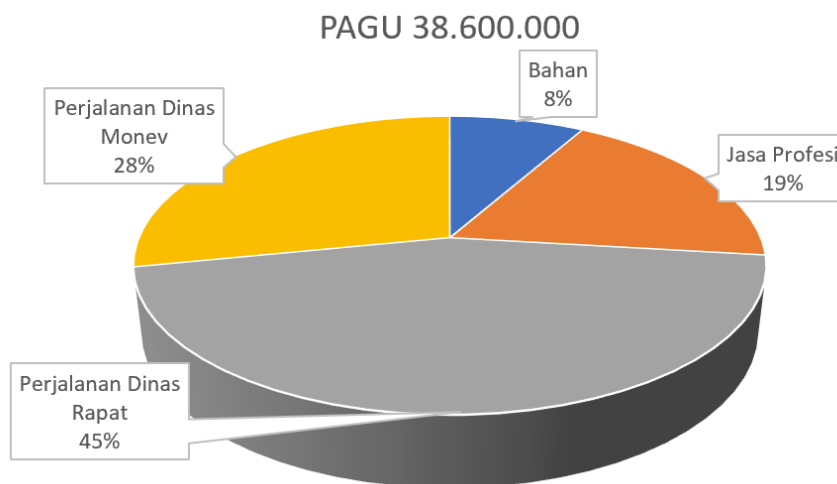
14. Standar Operasional Prosedur Nomor 0193.E/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Penanganan Sengketa Informasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi;
15. Standar Operasional Prosedur Nomor 0193.B/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Pendokumentasian Informasi di Lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
16. Standar Operasional Prosedur Nomor 0193.C/Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020 tentang Pendokumentasian Informasi Dikecualikan di Lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
17. Standar Operasional Prosedur Nomor 0205/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2020 tentang Pendokumentasian Informasi Dikecualikan di Bawaslu RI;
18. Standar Operasional Prosedur Nomor 0206/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2020 tentang Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik;

F. ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dukungan anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada RAB tahun 2024 dikelola oleh Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi. Guna menunjang kinerja dengan keterbatasan RAB 2024, terdapat peralihan anggaran dari mata anggaran Kehumasan untuk honor narasumber pada RDK 11 September 2024 sebesar Rp1.800.000 dan ditopang mata anggaran Fasilitas dan Koordinasi untuk perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan Bawaslu maupun eksternal, dan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan monitoring dan pendampingan terhadap jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang dirasa perlu.

Kode Pagu	Uraian	Pagu
4356.EBA.963.201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	38.600.000

Tabel 1. Pagu Anggaran Layanan Data dan Informasi Tahun 2024



Grafik 1. Dukungan Anggaran Layanan Data dan Informasi Tahun 2024

**ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024**

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi Publik di kantor	Rp 6.275.000
2.	Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi Publik di luar kantor	Rp 17.300.000
3.	Supervisi dan Monitoring dalam rangka pembinaan Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik ke Kabupaten/Kota	Rp10.860.000
Total Alokasi Anggaran Layanan Data dan Informasi		Rp38.6000.000

Tabel 1.1. Alokasi Anggaran Layanan Data dan Informasi Tahun 2024

G. PROGRAM PPID

Dalam rangka meningkatkan citra Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, kegiatan Layanan Data dan Infromasi Publik yang telah dilaksanakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Agenda Kegiatan
1.	Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2023 dan Daftar Informasi Publik Tahun 2023
2.	Sosialisasi dan pelaksanaan SAQ E-Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 Bawaslu RI
3	Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Presentasi Komitmen Tim KIP Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun 2024
4	Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal Tahun 2024

5.	Rakernis Penanganan Permohonan Informasi pada Pemilihan Serentak tahun 2024 serta Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Publik oleh Komisi Informasi Sumatera Barat
10.	Rapat Koordinasi Penanganan Permohonan Informasi Publik pada Pilkada tahun 2024 dan Pendampingan Pelaksanaan Monev KISB tahun 2024
11.	Rapat pemutakhiran Daftar Informasi Publik tahun 2024
12.	Presentasi Badan Publik instansi Vertikal tahun 2024
13.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2024
14.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Instansi Vertikal
15.	Rapat reuiu kuisisioner Monev KISB tahun 2024 dan penguatan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024
16.	Rapat Previu Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2024 serta Evaluasi Penanganan Permohonan Informasi Pilkada tahun 2024
17.	Monitoring dan Pendampingan pelaksanaan SAQ E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Bawaslu RI
19	Monitoring dan Pendampingan pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2. Program PPID

H. MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Bawaslu

Menjelang penilaian oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga dinilai oleh Bawaslu Republik Indonesia, yaitu Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2024, yang dilakukan Bawaslu menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi publik seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Bawaslu dapat mengukur implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Provinsi secara lebih mendalam dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi dari masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2024 merupakan kegiatan Bawaslu RI dengan peserta seluruh Bawaslu Provinsi yang rutin dilaksanakan sejak 2019, bertujuan untuk:

1. Memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
2. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun terakhir

3. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan Bawaslu Provinsi, dan
4. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2024, Bawaslu menggunakan tiga metode:

- i. **Kuesioner**, yang didalamnya terdapat indikator-indikator untuk mengukur terhadap pengumuman informasi publik, infrastruktur pelayanan informasi publik, serta penyediaan informasi sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, dengan maksud agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan PPID Bawaslu mengecek isian kuesioner mandiri yang telah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi disesuaikan dengan bukti dukung.
- ii. **Praktik pelayanan (uji akses)**, dimana PPID Bawaslu RI melakukan permintaan informasi melalui sarana yang tersedia berupa ppidapp.bawaslu.go.id kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan identitas masyarakat umum. Kegiatan ini bersifat rahasia untuk menjaga objektivitas hasilnya. Pada delapan April 2024 Bawaslu Provinsi menerima permohonan informasi dari Jumrayyis Maulani berupa Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk keperluan tugas kuliah.
- iii. **Presentasi dan Komitmen Pimpinan**, penilaian ini berdasarkan inovasi yang dibuat oleh PPID Bawaslu Provinsi, PPID Bawaslu RI menilai dari aspek ketersediaan dan dampak atau manfaat yang diterima oleh publik dalam bentuk presentasi serta komitmen kehadiran dan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengikuti presentasi secara daring pada 29 Agustus 2024.
- iv. **Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024**

Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia terhadap Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kembali meraih penganugerahan kualifikasi **“Informatif”** untuk kategori Bawaslu Provinsi.



Gambar 2. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Bawaslu RI 2024

2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ke Bawaslu Kabupaten/Kota

Hasil rapat alih pengetahuan serta sosialisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu pada 09 Agustus tahun 2024, Bawaslu Provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota memanfaatkan Self Assesment Questionnaire Bawaslu. Kewenangan ini menjadi kesempatan bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meningkatkan kepatuhan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengelola laman Web Hasil Unifikasi dan Web PPID Terintegrasi sesuai pedoman yang telah diedarkan guna mencapai target predikat informatif seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi pada tahun 2024. Melalui surat 279/TI.02.00/K.SB/08/2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan Rekomendasi hasil rekapitulasi nilai Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Bawaslu Kabupaten/Kota	Kategori	Aspek Penilaian					Jumlah (Skor)
			Keterpenuhan Jawaban SAQ Paska Sanggah	Kemampuan menjawab sesuai instruksi pra-sanggah	Inovasi dan Komitmen Pimpinan	Kepatuhan Pedoman Web PPID Terintegrasi	Kepatuhan Perbawaslu 10/2019 pasal 12 Web Hasil Unifikasi	
1	Bawaslu Kota Pariaman	Informatif	39	38	2	42	35	156
2	Bawaslu Kabupaten Agam	Informatif	39	36	1	38	35	149
3	Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Informatif	39	38	2	39	30	148
4	Bawaslu Kota Solok	Informatif	39	38	0	39	27	143
5	Bawaslu Kabupaten Pasaman	Informatif	39	38	1	41	22	141
6	Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	Informatif	39	37	2	36	22	136
7	Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	Informatif	39	38	0	35	22	134
8	Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota	Informatif	39	33	1	36	21	130
9	Bawaslu Kabupaten Solok Kabupaten	Informatif	39	35	1	36	19	130
10	Bawaslu Kabupaten Bukittinggi	Informatif	39	25	1	35	26	126
11	Bawaslu Kota Padang	Informatif	39	32	0	35	14	120
12	Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	Informatif	39	33	1	28	18	119
13	Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Informatif	39	31	1	34	14	119
14	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Informatif	39	32	1	31	14	117
15	Bawaslu Kota Padang Panjang	Informatif	39	30	1	35	12	117
16	Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Informatif	39	29	0	29	14	111
17	Bawaslu Kota Payakumbuh	Informatif	39	34	0	28	10	111
18	Bawaslu Kota Sawahlunto	Informatif	39	28	1	28	14	110
19	Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Informatif	39	24	1	19	19	102

Tabel 3. Rekomendasi Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2024 di Sumatera Barat

Selama tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah berkomitmen terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan rangkaian kegiatan PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Bawaslu Kabupaten/Kota, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM PPID Bawaslu Kabupaten/Kota. “Misi 100 persen terpenuhi dan sesuai” merupakan harga mati yang telah digerakkan bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Bawaslu Republik Indonesia melalui Pusat Data dan Informasi telah mensosialisasikan dan mewajibkan keterbukaan informasi publik kepada seluruh Bawaslu Provinsi di Indonesia. Selain peningkatan kapasitas SDM, PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga melakukan inovasi layanan dalam rangka untuk mengoptimalkan implementasi keterbukaan informasi publik terhadap Masyarakat.

3. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Komisi Informasi

Komisi Informasi juga menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi untuk seluruh instansi pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Komisi Informasi juga menyiapkan kategori khusus untuk Instansi Vertikal. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rating Keterbukaan Informasi.

Monitoring dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan melalui 4 (empat) Tahapan, yaitu:

i. Kuisioner

Indikator yang ditetapkan oleh Komisi Informasi yaitu :

- Digitalisasi
- Jenis Informasi
- Kualitas Informasi
- Komitmen Organisasi
- Sarana dan Prasarana

ii. Verifikasi

Setelah pengisian dan pengembalian Kuisioner, Komisi Informasi melakukan Verifikasi terhadap Indikator yang ditetapkan dalam kuisioner tersebut.

iii. Visitasi

Indikator yang ditetapkan oleh Komisi Informasi yaitu:

- Pelayanan Informasi Publik
- Penyediaan Informasi Publik
- Komitmen, Koordinasi, Kolaborasi, dan Konsistensi

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima visitasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 November 2024.

iv. Presentasi

Indikator yang ditetapkan oleh Komisi Informasi yaitu: Komitmen, Koordinasi dan Inovasi

Pada tanggal 9 Desember 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menghadiri undangan presentasi Badan Publik.



Gambar 3. Presentasi Badan Publik

Dari seluruh tahapan yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berhasil mendapatkan predikat **Informatif** kategori Instansi Vertikal dengan skor dan Achievement Motivation Person 2024 kepada Vifner, anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 4. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Achievement Motivation Person oleh Komisi Informasi

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kantor pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beralamat di Jalan Pramuka Raya No. 11, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

1. Kelengkapan Sarana

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan Informasi publik, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memiliki ruangan PPID yang bertempat di Kantor Bawaslu Provisinsi Sumatera Barat. Ruangan PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dilengkapi dengan:

- a) Struktur Organisasi PPID Tahun 2024;
- b) Meja Pelayanan Informasi;
- c) Kursi Petugas dan Pemohon Informasi;
- d) Kursi Roda Penyandang Disabilitas
- e) Maklumat Pelayanan Informasi;
- f) Spanduk Tata Cara Permohonan Informasi;
- g) Spanduk Tata cara pengajuan keberatan;
- h) Spanduk Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
- i) TV dan Pendingin Ruangan;
- j) Kotak Saran;
- k) Jam Layanan;
- l) Ruangan PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang memanfaatkan ruangan pojok pengawasan bisa digunakan oleh pengunjung untuk membaca berbagai koleksi buku kepemiluan yang disediakan;
- m) Formulir untuk melakukan pelayanan permohonan Informasi seperti:
 - Formulir Permohonan Informasi;
 - Buku Register Permohonan Informasi Publik;
 - Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik;
 - Formulir Pemberitahuan Tertulis;

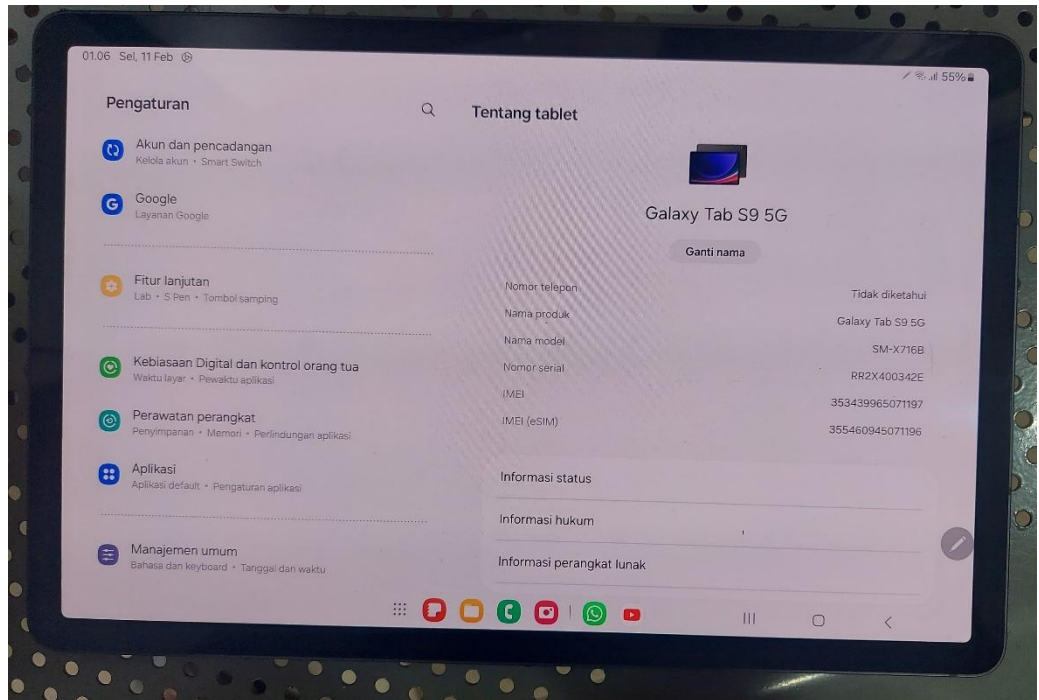
- Keputusan PPID Tentang Penololakan Permohonan;
- Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.

n) Perangkat penunjang layanan informasi

Satu unit Samsung Galaxy Tab S9 5G dari Pusdatin Bawaslu RI disandingkan Whatsapp dengan nomor +6281263207971 dan email Lembaga dengan domain divhukum@sumbar.bawaslu.go.id yang dioperasikan oleh Kurniawan Pakpahan. Tablet yang didistribusikan oleh Pusat Data dan Informasi Bawaslu RI telah dilakukan pengaturan pabrik sebagaimana tampilan awal berikut:



Gambar 5. Perangkat penunjang layanan informasi bagian Muka



Gambar 5. Perangkat penunjang layanan informasi bagian Tentang

2. Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

a. Pintu Masuk dan ruangan PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



Gambar 6. Pintu Masuk ruangan



Gambar 7. Ruangan PPID

PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membuka layanan permohonan Informasi pada hari kerja Senin s/d Jumat jam 09:00 s/d 15:00 WIB, yang beralamat di Jln. Pramuka No. 11 Kelurahan Belanti Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Dalam layanan permohonan informasi, PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyediakan Informasi secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri disekitar Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Biaya penggandaan ditanggung Pemohon, atau Pemohon dapat menyediakan CD, Flash Disk untuk merekam data dan informasi.

b. Website PPID

Dalam memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi dan memudahkan dalam mengakses informasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat diberikan pembaharuan terhadap salah satu sarana layanan informasi, yaitu dengan pengembangan website PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terintegrasi dengan PPID Bawaslu RI aplikasi android PPID Bawaslu RI.

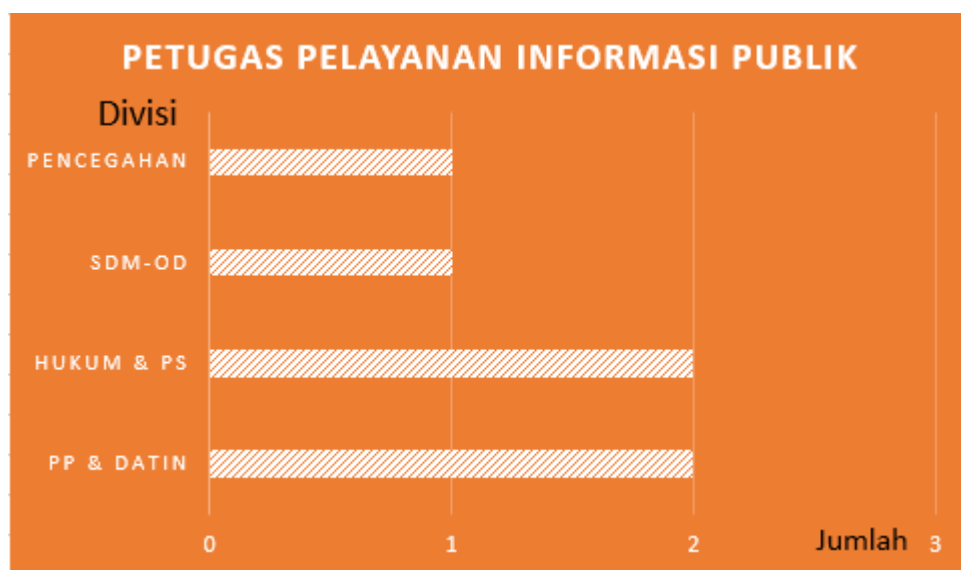
PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berupaya memberikan kemudahan dan membangun keterbukaan informasi dengan

memanfaatkan perkembangan teknologi. Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi secara online/daring melalui portal e-PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan alamat url : <https://ppid.bawaslu.go.id/sumatera-barat>

B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Jumlah Sumber Daya Manusia

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 101/HK.01.01/K.SB/08/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Dengan melibatkan semua divisi, terpenuhi pengumpulan dokumen kebutuhan informasi publik yang mudah, cepat dan tepat.



Grafik 2:
SDM Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Divisi

b. Pembagian Tanggung Jawab

1) Pembina PPID

Pemibina PPID dijabat oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab:

- menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2) Tim Pertimbangan

Tim Pertimbangan dijabat oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab:

- kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- penyusunan daftar Informasi Publik;
- penyusunan Laporan Layanan; dan
- penanganan Sengketa Informasi Publik.

3) Atasan PPID

Atasan PPID dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab:

- melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4) PPID

PPID dijabat oleh Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Staf Fungsional Hukum Ahli Muda yang bertanggungjawab:

- menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas Pelayanan Informasi

Petugas Layanan Informasi dijabat oleh staf sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab :

- melayani permohonan Informasi;
- membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- membantu PPID membuat Laporan Layanan.

C. PENGGUNAAN ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik digunakan untuk kegiatan:

Kode Pagu	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
4356.EBA.963.201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	38.600.000	37.759.784	97,82%

D. PELAKSANAAN PROGRAM PPID

Dalam rangka meningkatkan citra Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, kegiatan Layanan Data dan Informasi Publik yang telah dilaksanakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Agenda Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2023 dan Daftar Informasi Publik Tahun 2023	24 – 29 Januari 2024
2.	Sosialisasi pelaksanaan SAQ E-Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 Bawaslu RI	07 Juni 2024
3	Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Presentasi Komitmen Tim KIP Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun 2024	10 Juni 2024 dan 29 Agustus 2024
4	Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal Tahun 2024	25 Juli 2024
5.	Rakernis Penanganan Permohonan Informasi pada Pemilihan Serentak tahun 2024 serta Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Publik oleh Komisi Informasi Sumatera Barat	27 Juni 2024
10.	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Permohonan Informasi Publik pada Pilkada tahun 2024 dan Pendampingan Pelaksanaan Monev KISB tahun 2024	11 September 2024
11.	Rapat pemutakhiran Daftar Informasi Publik tahun 2024	Juli 2024 dan Desember 2024
12.	Presentasi Badan Publik instansi Vertikal tahun 2024	09 Desember 2024
13.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2024	
14.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Instansi Vertikal	19 Desember 2024

15.	Rapat revidir kuisiorer Monev KISB tahun 2024 dan penguatan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024	31 Januari 2025
16.	Rapat Previu Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2024 serta Evaluasi Penanganan Permohonan Informasi Pilkada tahun 2024	7 Februari 2025
17.	Monitoring dan Pendampingan pelaksanaan SAQ E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Bawaslu RI	11 Juni 2024 – 23 Juli 2024
19	Monitoring dan Pendampingan pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	27 Juli 2024

Tabel 5. Pelaksanaan Program PPID

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat Permohonan informasi pada bulan Maret, April, dan Desember. Jumlah permohonan Informasi Publik selama tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut:

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
Bulan Permohonan	Jumlah Permohonan
Januari	0
Februari	0
Maret	1
April	1
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	1
Total	3

Tabel 6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2024



Grafik 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

B. WAKTU PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Waktu rata-rata layanan selama 1 (satu) hari kerja dimana waktu pemenuhan Informasi dapat dirinci sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Permintaan Informasi	Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik (hari)
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	1	1
4	April	1	1
5	Mei	0	0
6	Juni	0	0
7	Juli	0	0
8	Agustus	0	0
9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	November	0	0
12	Desember	1	1

Tabel 7. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik Tahun 2024



Grafik 4. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

C. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN

Selama tahun 2024 PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima 3 (Tiga) Permohonan Informasi Publik, dari semua permohonan tersebut terdapat dua permohonan yang dikabulkan sepenuhnya dan satu permohonan yang diberikan sebagian. Berikut rinciannya:

No	Bulan	Diberikan Sebagian	Diberikan Seluruhnya	Ditolak
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	1	0	0
4	April	0	1	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	0	0	0
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	0	0	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	0	0	0
12	Desember	0	1	0
Jumlah		1	2	0

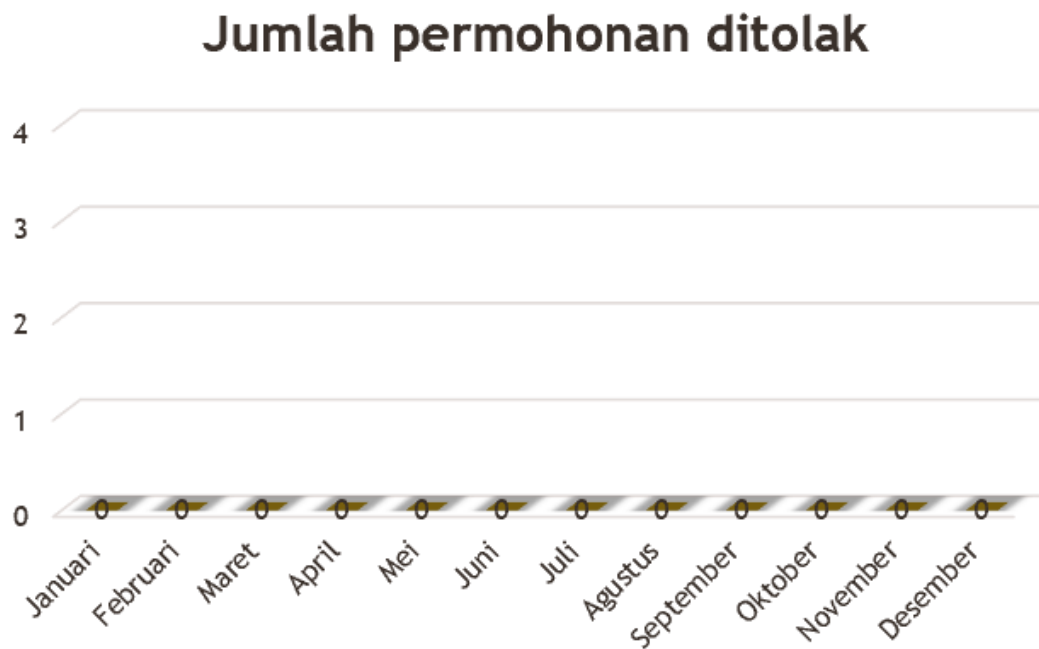
Tabel 8. Jumlah Permohonan Informasi yang Diberikan Tahun 2024



Grafik 5. Jumlah Permohonan Informasi yang Diberikan Tahun 2024

D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Selama tahun 2024 PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima 3 (tiga) Permohonan Informasi Publik, dimana 3 (tiga) permohonan tersebut dikabulkan sepenuhnya/sebagian dan tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak oleh sebab Informasi yang diminta termasuk dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Grafik 6 Permintaan Informasi yang ditolak

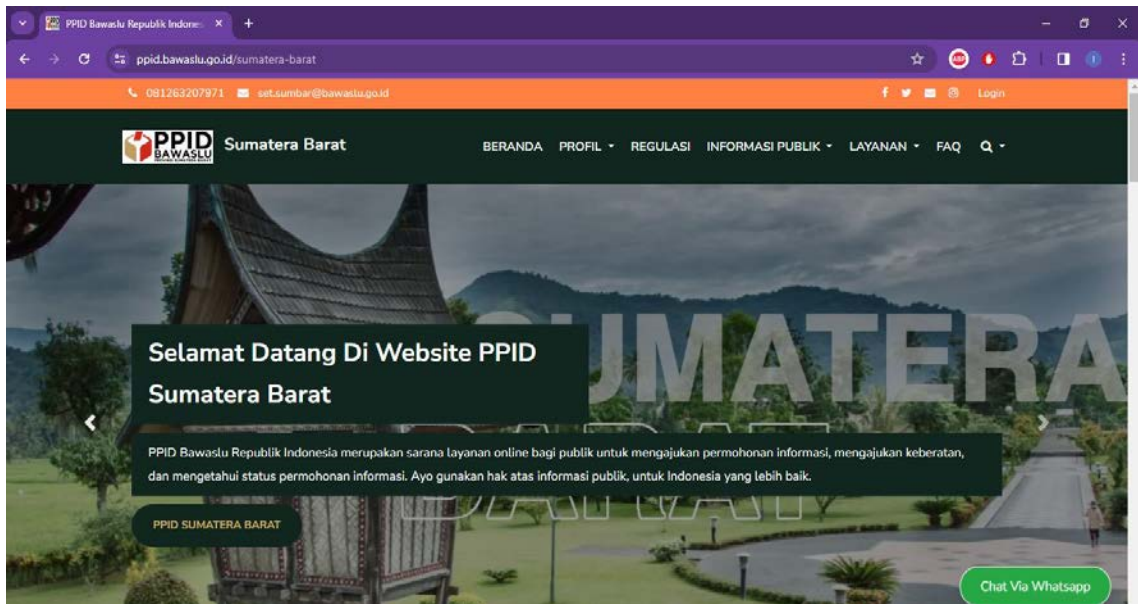
E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Dalam memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi dan memudahkan dalam mengakses informasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Pusat Data dan Informasi Bawaslu Republik Indonesia melakukan pembaharuan terhadap salah satu sarana layanan informasi, yaitu e-PPID dengan pengembangan website PPID Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang terintegrasi.

PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berupaya memberikan kemudahan dan membangun keterbukaan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Masyarakat diarahkan mengajukan permohonan informasi secara online/daring melalui portal e-PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya sarana permohonan online ini memudahkan masyarakat untuk mengajukan

permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

1. Portal e-PPID Online (<http://ppid.bawaslu.go.id/sumatera-barat>) dan Aplikasi Android PPID Bawaslu RI. Tampilan Beranda Website PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 9. Tampilan Beranda Portal PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

2. Media Sosial

Untuk membantu percepatan informasi, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mempublikasikan kegiatan-kegiatan seputar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui :

- Facebook (<https://www.facebook.com/Bawaslusumbar/>)
- Twitter (<https://twitter.com/bawaslusumbar>)
- Instagram (<https://www.instagram.com/bawaslusumbar/>)
- Tiktok (<https://www.tiktok.com/bawaslusumbar/>)
- Youtube (<https://www.youtube.com/bawaslusumbar/>)

3. Email Lembaga

Alamat set.sumbar@bawaslu.go.id merupakan alamat surat elektronik yang disediakan Bawaslu dalam menerima permohonan informasi dan surat menyurat.

4. Telepon

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyediakan nomor telepon kantor yang senantiasa dapat dihubungi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dengan nomor telepon +627517055304

5. Whatsapp Pelayanan Informasi

Untuk memperlancar koordinasi dan pemantauan progress disediakan Whatsapp dengan +6281263207971

6. Bersurat

Pemohon dapat mengirimkan surat ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jln. Pramuka No. 11, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang dengan Kode Pos 25136

7. Datang Langsung

Selain 6 sarana di atas, PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga menerima permohonan secara langsung ke Ruang Pelayanan Informasi (Help Desk PPID) yang berada di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pukul 09:00 – 15:00.

Dari sarana yang telah disediakan, berikut riwayat jalur layanan permintaan informasi pada 2024.

No	Bulan Pelayanan	Sarana Permintaan Informasi					
		ePPID Bawaslu	Whatsapp	Telephone	E-Mail	Letter	On The Spot
1	Januari	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	0	0	0	0	0
4	April	1	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	Desember	1	0	0	0	0	0
Jumlah		3	0	0	0	0	0

Tabel 9. Sarana Permintaan Informasi

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Secara keseluruhan pada tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima permohonan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Pemenuhan (hari)	Jumlah Informasi Yang Dikabulkan		Jumlah Informasi yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa			Alasan Penolakan
			Sebagian	Seluruh			KI Provinsi	PTUN	MA	
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
April	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	3	3	1	2	0	0	0	0	0	0

Tabel 10. Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2024 PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada menerima keberatan maupun sengketa informasi publik. PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima 3 (tiga) Permohonan Informasi Publik, dimana 2 (tiga) permohonan tersebut dikabulkan sepenuhnya dan 1 (satu) permohonan dikabulkan Sebagian.

Dalam menyampaikan permohonan Keberatan, pemohon harus mengisi Formulir pernyataan keberatan beserta kartu identitas, keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah penolakan berdasarkan pengecualian informasi seperti berikut:

1. Tidak disediakan informasi berkala.
2. Tidak ditanggapinya permohonan.
3. Informasi yang diberikan tidak sebagaimana permohonan.
4. Tidak dipenuhinya permohonan.
5. Pengenaan biaya yang tidak wajar
6. Penyampaian informasi melebihi batas waktu

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam buku register keberatan. Dalam hal keberatan yang diajukan mengenai informasi pemilu dan/atau pemilihan yang sedang berlangsung, Atasan PPID memberikan tanggapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya keberatan.

Selama tahun 2024 PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima 8 (delapan) Permohonan Informasi Publik, dimana 8 (delapan) permohonan tersebut dikabulkan sepenuhnya dan tidak terdapat Informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan PPID Bawasli Provinsi Sumatera Barat tidak ada menangani keberatan atas informasi dari pemohon informasi.

Penanganan sengketa informasi publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Atasan PPID Menerima surat panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

2. Atasan PPID Melakukan rapat dengan PPID, Tim Pertimbangan, dan Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi terkait surat panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
8. Atasan PPID Menugaskan PPID untuk berkoordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
9. PPID Menyiapkan laporan hasil koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi untuk diserahkan kepada Atasan PPID.
10. Atasan PPID Memerintahkan PPID dan pejabat yang informasinya disengketakan untuk menyiapkan bahan sengketa informasi publik (mediasi)
11. Atasan PPID Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Tim Pertimbangan, Kabag Hukum dan pejabat pada unit yang informasinya disengketakan terkait penyiapan draft jawaban tertulis/keterangan lisan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik.
12. PPID Melaporkan kepada Atasan PPID terkait draft jawaban tertulis/ keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik.
13. Atasan PPID memeriksa draft jawaban tertulis/keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan, dan jika setuju diserahkan kepada PPID untuk dibawa ke sidang (mediasi), dan jika tidak setuju dikembalikan ke PPID untuk diperbaiki.
14. Atasan PPID memberikan kuasa kepada PPID untuk mewakili lembaga dalam memberikan keterangan (jawaban) lisan maupun tulisan pada persidangan sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

BAB V

INOVASI

A. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Mewujudkan penilaian transparan dan objektif, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membuat indikator progress pelaksanaan Monev SAQ yang dapat dipantau di https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PR__sj-ayTXzn1zv8sUtishQQcXT3rKk selama pelaksanaan Monev berlangsung. Indikator terdiri dari:

- SAQ Monev Bawaslu RI. Kesesuaian jawaban serta evidence terhadap kuisioner dapat terpantau secara bersama-sama.
- Pembaharuan Konten pada Website Bawaslu Kabupaten/Kota Hasil Unifikasi yang dikelola oleh Humas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bawaslu nomor 10 tahun 2019.
- Pembaharuan Perwajahan dan Konten Web PPID Terintegrasi yang dikelola oleh operator PPID Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam mendukung pelaksanaan Pengelolaan Data di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat menjadi sumber yang dapat dikelola, diolah, dan disajikan ke dalam suatu informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan pada saat terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum maupun pemilihan (kepala daerah), serta dicadangkan dalam menghadapi keadaan kahar (*force majeure*), Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan media penyimpanan awan docs.bawaslu.go.id dan drive google untuk penyimpanan bersama yang mencakup internal Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota.

Target awal dalam mengelola data yang ada pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah memastikan bukti dukung kuisioner tercadangkan dengan aman.

Untuk memberikan gambaran terbangunnya sebuah basis data Badan Pengawas Pemilihan Umum, terkhususnya paduan data pada lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat, telah dibuat akun dengan domain surel instansi ([nama_akun]@sumbar.bawaslu.go.id)

untuk penyimpanan dalam jaringan Drive Google untuk menampung data-data dari berbagai divisi di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu nomor 10 tahun 2019 menegaskan bahwa “PPID wajib dibentuk untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ini adalah menerapkan Fitur Notifikasi Whatsapp pada e-PPID Terintegrasi yang memungkinkan permohonan masuk melalui ppidapp.bawaslu.go.id dapat pemberitahuan ke Whatsapp operator PPID.

C. INOVASI YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dalam Penyusunan Daftar Informasi Publik, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan inovasi dengan mengikutsertakan setiap Divisi dan ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, serta membuatkan sebuah manajer file untuk mengumpulkan setiap data dan informasi yang dikeluarkan oleh Divisi untuk di Upload ke dalam File Manager dengan Klasifikasi sebagai berikut :

1. Diumumkan secara serta merta
2. Diumumkan secara berkala
3. Tersedia setiap saat
4. Informasi dikecualikan

BAB VI

KENDALA

A. KENDALA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Didasari bahwa layanan informasi publik yang diberikan PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Kurangnya sanksi tegas dalam penyalahgunaan pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yakni ruangan layanan informasi tidak terjaga sebagaimana mestinya. Satpam, Pramubakti, Pengemudi, maupun Staf Sekretariat kerap memanfaatkan ruangan yang sudah ditata dengan rapih dan bersih untuk bersantai namun setelah pakai meninggalkan sampah berserakan dan ruangan berantakan. Kepala Sekretariat telah melayangkan pernyataan “*Bagi yang tidak berkepentingan dilarang memasuki ruangan*” dan bahkan telah dibangun Pos Satpam dilengkapi AC, namun kembali lagi memakai ruangan Pojok Pengawasan sekaligus Ruang Layanan Informasi untuk tidur di malam hari. Berakhirnya masa monev tahun 2024 justru menganggap tidak lagi perlu ruangan tersebut.

2. Kurangnya antusias dan peran aktif sebagian besar Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu selaku Badan Publik yang menerima anggaran dari APBN maupun APBN semestinya seluruh personil yang tergabung dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik bahkan seluruh unsur dalam satuan/unit kerja bertanggung-jawab penuh dalam layanan informasi, tidak sekedar menghadiri seremonial rapat lalu melimpahkan tugas tanggung-jawab sepenuhnya ke staf/operator. Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mengarahkan pada saat visitasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat agar tetap standby dan mewakilkan bila benbenturan dengan undangan. Namun tidak diindahkan, bahkan hanya staf yang ditugaskan menerima tamu visitasi. Hal ini sangat signifikan berdampak pada capaian target Bawaslu Provinsi Sumatera Barat,

yakni terpenuhi dan sesuai jawaban kuisisioner monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

3. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak berwenang mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP Pengumuman dan SOP Maklumat Pelayanan sampai tahun 2024 berakhir tidak dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Hal ini telah disampaikan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rapat di Bogor tanggal 27-30 Oktober 2024.

B. KENDALA EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

- Dalam melakukan verifikasi jawaban dan dokumen bukti dukung, secara manusiawi terdapat kesilapan verifikator pada beberapa kuisisioner dan terjadinya gangguan pada aplikasi.
- Pada saat rapat koordinasi bersama Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, tidak secara mendetil mengupas tuntas satu persatu item kuisisioner. Sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap item-item kuisisioner.
- Tidak adanya fitur menyanggah, memperbaiki jawaban dan bukti dukung.
- Kesulitan komunikasi dengan PIC dari KI Provinsi Sumatera Barat selama masa pengisian data kuisisioner 05 Agustus 2024 – 18 September 2024 guna memastikan apakah jawaban/evidence sesuai arah/maksud dari item kuisisioner.

2. Publik. Kurangnya minat masyarakat luas terhadap birokrasi dan prosedural pada instansi pemerintah, berdampak cenderung meminta data melalui pimpinan dan memantau dokumen/informasi yang sudah terpublikasi.

BAB VII

REKOMENDASI

A. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT TERKAIT KENDALA INTERNAL

Secara garis besar permasalahan layanan PPID Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:

1. Membutuhkan lebih banyak bimbingan teknis pengelola PPID dan pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengelola pelayanan informasi publik;
2. Perlunya revitalisasi ruangan PPID yang representatif serta sarana dan prasarana;
3. Pengelola PPID yang masih kurang paham SOP layanan PPID;

Kondisi PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan:

1. Tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) dalam waktu yang tepat;
2. SDM yang berkompeten dibidang PPID mewujudkan pelayanan prima;
3. Adanya staf teknis yang handal mengelola teknologi Informasi;
4. Sarana dan prasarana PPID yang representatif.

B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT TERKAIT KENDALA EKSTERNAL

Berdasarkan temuan kendala eksternal pelayanan informasi PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan beberapa rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Koordinasi intens, mendudukkan pemahaman dan kesepakatan dengan Komisi Informasi menjelang dimulainya pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- b. Menyelipkan keterbukaan informasi pada setiap pertemuan/rapat yang menghadirkan masyarakat

Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik saat ini, yang terkait program kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, maka pelayanan dan penyediaan

informasi publik dapat lebih dimaksimalkan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama semua pihak untuk dapat mewujudkannya.

C. PELAKSANAAN REKOMENDASI/ RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN SEBELUMNYA

Pelaksanaan rekomendasi tahun sebelumnya yakni penilaian kurang jelas, kontroversial dan dianggap cenderung berdasarkan kedekatan telah ditindaklanjuti dengan sistem penilaian termonitoring di lingkup Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dan penilaian yang memicu polemik oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah ditindaklanjuti dengan rapat prelu Monev KISB 2024.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ini disusun sebagai bagian dari bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 31 Januari 2025

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roza Molina', written over a faint circular stamp.

Roza Molina, S.S.T.P., M.Si.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI

2024

+62-751-7055304
ppid.bawaslu.go.id/sumatera-barat
Jln. Pramuka No. 11, Padang